



P U T U S A N

Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL BADAR, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sawal RT.003 RW.001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT**;

Lawan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Yogyakarta, Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Banjarnegara di Jl. Pemuda No.70 Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING Semula TERGUGAT** ;
2. Kementerian Keuangan RI, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, yang beralamat di Jl. Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, Kab. Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING Semula TTURUT TERGUGAT I**;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kanwil Jawa Tengah, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara, beralamat di Jl. Letjend Suprpto No.68 Wangon, Kec.Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT II**;
4. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq. Kantor Wilayah (Cabang) Purwokerto, Kab. Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 putusan Nomor 638/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara tanggal 30 Maret 2020 Nomor 139/PDT/2020/PT SMG. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan Nomor Register perkara: 7/Pdt.G/2020/PN Bnr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk,Kantor Cabang Banjarnegara Unit Singomerto sejak tahun 2011. Pemohon mengajukan pinjaman awal Rp.80.000.000,- untuk usaha jual beli Pakaian dengan agunan Tanah dan Bangunan SHM No. 208 an. Abdul Badar. Karena merasa saat itu membutuhkan tambahan modal usaha Pada bulan November 2014 PENGGUGAT mengajukan tambahan plafon pinjaman Rp. 200.000.000,- dengan disarankan untuk mengajukan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Kantor Cabang Banjarnegara (TERGUGAT) masih dengan agunan yang sama. Kemudian pada tahun 2017 PENGGUGAT mengajukan tambahan pinjaman ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Kantor Cabang Banjarnegara (TERGUGAT) total pinjaman menjadi Rp 275.000.000 menggunakan agunan 2 spt kebun salak yang akhirnya oleh TERGUGAT dirubah menjadi Sertifikat antara lain: SHM No. 620 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; dan SHM No. 238 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, kemudian PENGGUGAT ditawarkan kredit oleh Marketing/AO TERGUGAT dengan Plafon Rp. 100.000.000,-,dirubah menjadi fasilitas KMK RC An.Adul Badar total menjadi Rp 375.000.000; . Namun pada akhir tahun 2016 kondisi usaha PENGGUGAT semakin lesu akibat dari persaingan usaha yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 PENGGUGAT jatuh sakit yang harus opname di rumah sakit selama 2 minggu yang akhirnya Usaha PENGGUGAT semakin menurun dan berangsur-angsur asset PENGGUGAT satu persatu dijual untuk menutup

Hal 2 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



beban angsuran kepada TERGUGAT , untuk biaya rumah sakit dan untuk kebutuhan hidup keluarga sampai akhirnya kondisi PENGGUGAT saat ini tidak bisa mengangsur sama sekali karena kondisi keuangan PENGGUGAT;

2. Bahwa setelah terjadinya angsuran yang cukup lama, Seiring berjalannya waktu usaha PENGGUGAT mengalami kesulitan sehinga berimbas pada angsuran yang tidak sesuai dengan kewajiban. Beberapa penyebab kendala angsuran disebabkan karena banyaknya tagihan di customer/pembeli Toko PENGGUGAT yang macet serta besarnya pengeluaran yang tak terduga dari keluarga. Hal tersebut menyebabkan defisit dibisnis PENGGUGAT dan pada akhirnya angsuran tidak lancer;

3. Bahwa pada saat itu usaha PENGGUGAT masih berjalan akan tetapi sangat sepi pembeli mungkin salah satunya dikarenakan model/jenis stok yang sudah banyak ketinggalan mode. Setelah itu PENGGUGAT berusaha untuk bisa menjual asset keluarga dengan harapan lebih cepat memperoleh uang untuk menutup sisa pinjaman PENGGUGAT. Saat itu sudah ada beberapa calon pembeli tetapi belum ada kesepakatan harga karena harga yg disodorkan jauh dibawah pasar. Seiring berjalannya waktu akhirnya sekitar bulan November 2017 PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sepakat dengan restrukturisasi yang Pertama dengan angsuran bunga perbulan Rp.4.500.000. pada tanggal 02 Mei 2018 PENGGUGAT mendapat Surat Peringatan I (satu) Nomor. B.868 KC.VII/ADK/05/2018 Tertanggal 02 Mei 2018. Dikarenakan beban tanggungan setiap bulannya tinggi dan PENGUGAT merasa tidak mampu, sekitar bulan Oktober 2018 terjadi restrukturisasi kedua dgn beban angsuran bunga tiap bulan menjadi Rp.3.000.000, tahap ini juga PENGGUGAT tidak bisa mengangsur cicilan dan akhirnya PENGGUGAT menerima Surat Pernyataan Default Nomor. B.991-KC.VII/ADK/04/2019 dari kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Banjarnegara (TERGUGAT),tanggal 29 April 2019;

4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 PENGGUGAT sudah merespon Surat Pernyataan Default yang dilayangkan TERGUGAT perihal Permohonan Kebijakan Pembayaran Angsuran/ Penyelesaian Pinjaman;

5. Bahwa PENGGUGAT membayar angsuran kepada TERGUGAT dan baru terjadi beberapa kali angsuran, PENGGUGAT mengalami kendala yaitu mendapatkan tagihan-tagihan dari saudara dan teman-temannya yang PENGGUGAT pinjam untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT I

Hal 3 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PENGUGAT membayar hutangnya kepada saudara dan teman-temannya yang telah dirasa menolong PENGUGAT dalam mengangsur kepada TERGUGAT (pinjaman kepada pihak saudara dan teman-temannya untuk membayar angsuran kepada tergugat) yang tanpa bunga;

6. Bahwa PENGUGAT telah menunjukkan dirinya adalah seorang debitur yang baik dengan perjalanan kerjasamanya bersama TERGUGAT yang telah melakukan pembayaran hutangnya;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2019 PENGUGAT menerima surat pemberitahuan lelang dari TERGUGAT I. Dengan hal ini PENGUGAT kaget menerima surat pemberitahuan tersebut karena sebelumnya pada saat menerima Surat Pernyataan Default PENGUGAT sudah mengajukan surat permohonan kebijaksanaan untuk pembayaran waktu angsuran. Sebelumnya PENGUGAT sudah mengajukan permohonan ke TERGUGAT untuk bisa meminta kebijaksanaan dengan harapan ada kesempatan lagi menjual asset sendiri tanpa melalui lelang;

8. Bahwa TERGUGAT telah mengabaikan hak-hak PENGUGAT seperti hak mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar keluhannya atau pendapatnya, hak untuk mendapat pendidikan. Akan tetapi PENGUGAT hanya mendapatkan tekanan dari TERGUGAT I untuk segera membayar atau melunasi semua utang PENGUGAT. Dengan ini menunjukkan bahwa TERGUGAT telah melanggar Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 16 Juli 2019 akan diadakan pelelangan terhadap agunan SHM No. 210 an. Parsiah yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; SHM No. 238 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; SHM No. 208 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; dan SHM No. 620 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Agustus 2019

Pukul : 13.30 WIB

Tempat : KPKNL Purwokerto di Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto

TERGUGAT melaksanakan lelang melalui TURUT TERGUGAT I berdasarkan Pemberitahuan Lelang;

Hal 4 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan izin atau Kuasa kepada TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada TURUT TERGUGAT II sebagai persyaratan Lelang yang diajukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I;

11. Bahwa PENGUGAT sangat keberatan sekali terhadap penjualan secara lelang, karena meskipun didalilkan pada pasal 6 Undang Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan hal tersebut belum ada ketentuan hukum acaranya. Dan atau ketentuan-ketentuan tentang peraturan pelaksanaannya sehingga secara eventual akan menimbulkan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas hukum seperti yang TERGUGAT uraikan dibawah ini :

a. Harga limit lelang di bawah harga pasar yang berlaku dan sangat merugikan PENGUGAT.

b. Masa kredit PENGUGAT dengan TERGUGAT belum berakhir, jadi belum bisa dikatakan ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit tersebut;

12. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa kepada TERGUGAT untuk melakukan pelelangan melalui TURUT TERGUGAT I, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;

13. Bahwa lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I diduga tidak sah, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT;

14. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan alasan ini saja PENGUGAT mohon untuk diangkatnya sita jaminan atau sita eksekusi terhadap barang milik PENGUGAT;

15. Bahwa sebagai mana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi " Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum". Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi " Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi". sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;

Hal 5 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PENGGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT III untuk memberikan pengawasan khusus kepada TERGUGAT agar TERGUGAT melaksanakan Penjualan Jasa Keuangan mentaati Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN dalam BAB VII Tentang Peralihan pasal 54 yang berbunyi : “Perjanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajib di sesuaikan dengan ketentuan sebagai mana di atur dalam pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini”, ataupun memberikan Sanksi / Peringatan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (TERGUGAT) apabila terjadi Pelanggaran, tidak menutup kemungkinan menutup Usaha apabila menimbulkan kerugian pada KONSUMEN lainnya;

17. Bahwa untuk menjamin gugatan aquo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verset maupun Kasasi;

18. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, tidak melakukan LELANG tanpa Persetujuan kepada PENGGUGAT sampai dengan adanya Putusan ini.

Maka berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang terhormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a,quo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil-adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melelang kembali Agunan milik PENGGUGAT berupa : SHM No. 210 an. Parsiah yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; SHM No. 238 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; SHM No. 208 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara; dan SHM No. 620 an. Abdul Badar yang terletak di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;

Hal 6 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II, untuk tidak memindah tangankan atau menjual melalui LELANG seluruh agunan milik PENGUGAT sebagai barang Jaminan pada TERGUGAT, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT batal demi hukum;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II, untuk tidak memberikan SKPT sebagai Persyaratan LELANG kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I tanpa Persetujuan atau melalui Surat Kuasa Khusus pada saat meminta hari, tanggal, bulan, tahun dari PENGUGAT sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, Verset maupun kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 27 Agustus 2019 yang pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara sengketa pekerjaan Jembatan Barong Tahap 2 (perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Sgn) yakni perkara gugatan wanprestasi dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 19 Juli 2018 dan tidak ada upaya hukum baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat sehingga putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena obyek gugatan adalah sama atau setidaknya tidaknya menyangkut mengenai perkara perdata terkait perjanjian / kontrak kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 maka perkara ini adalah *Nebis in idem*;

Hal 7 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas mohon Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Sragen berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima:

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, 4, 5 maka Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidak masuk akal dan tidak benar karena dokumen perjanjian dimaksud telah menjadi syarat pencairan anggaran kegiatan sesuai kontrak dan telah diverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi anggaran serta SPJ serta kegiatan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk dokumen Perjanjian/Kontraknya pun telah diperiksa / diaudit oleh BPK;
3. Bahwa menanggapi gugatan angka 6 pada halaman 5 sampai dengan angka 13 pada halaman 7, menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsekuen dan tidak konsisten. Dan dokumen perjanjian yang ada di Dinas Pekerjaan Umum adalah dokumen milik pihak Tergugat yang menjadi dokumen Negara;

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Sragen berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 27 Agustus 2019 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI I

GUGATAN YANG DIAJUKAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1 Bahwa setelah membaca surat gugatan Gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan (posita) Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan bahwa proses lelang yang dilakukan

Hal 8 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya tidak sah secara hukum;

2 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam butir 12 posita gugatannya, bahwa proses lelang harus mendapat persetujuan dari pemilik agunan, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana dalam hal debitur cedera janji pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat menjual obyek Hak Tanggungan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

3 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, setidaknya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 06 Agustus 2019 atas SHM No.210/Sawal an. Parsiah (Penggugat I), SHM No. 238/Sawal an. Abdul Badar, SHM No. 208/Sawal an. Abdul Badar, dan SHM No. 620 an. Abdul Badar, selanjutnya disebut Objek sengketa.

4 Bahwa Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat tsb dalam positanya karena Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa, namun nyata-nyata Penggugat sengaja dan tidak beritikad baik sebagai Debitur dengan mengajukan gugatan a quo. Keberatan Penggugat ini jelas tidak didasari dasar hukum yang cukup sehingga gugatan ini menjadi kabur;

5 Bahwa mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (rechts grond) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (fetelijke grond), maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Untuk itu gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);

6 Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Penggugat yang obscur libel, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Gugatan Penggugat a quo DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

Maka atas dasar hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 9 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan objek sengketa, akan Tergugat I jelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :
- 5 Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat, yang telah menikmati fasilitas sbb :
 1. Kredit Modal Kerja (KMK) Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Kredit No.56 tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Bektiono, SH, Notaris di Banjarnegara.
 2. Kredit Modal Kerja (KMK) penambahan kredit sebesar Rp.64.000.000,- (Enam puluh empat juta rupiah) sehingga kredit menjadi Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Kredit No. 68 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Bektiono,SH, Notaris di Banjarnegara.
 3. Kredit Modal Kerja (KMK) penambahan kredit sebesar Rp.52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah) sehingga kredit menjadi Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Kredit No.47 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Bektiono, SH, Notaris di Banjarnegara.
 4. Kredit Modal Kerja (KMK) penambahan kredit sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sehingga kredit menjadi Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Kredit No.56 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Bektiono, SH, Notaris di Banjarnegara.

Hal 10 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Restrukturisasi Kredit I sebagaimana Surat Persetujuan Kredit No. 58 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Bektiono, SH, Notaris di Banjarnegara.
6. Restrukturisasi Kredit II sebagaimana Surat Persetujuan Kredit No. 51 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Bektiono, SH, Notaris di Banjarnegara.
6. Bahwa Untuk menjamin dibayarnya hutang sampai dengan lunas, Penggugat telah menyerahkan agunan kepada Tergugat yaitu:
 - SHM No.210/Sawal atas nama Parsiah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (PERTAMA) No.01446/2016 (selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
 - SHM No.238/Sawal atas nama Abdul Badar yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (PERTAMA) No.00943/2014, dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (KEDUA) No.00818/2015, (selanjutnya disebut Objek Sengketa II);
 - SHM No.208/Sawal atas nama Abdul Badar yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (PERTAMA) No.03102/2012, dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (KEDUA) No.01429/2014, (selanjutnya disebut Objek Sengketa III);
 - SHM No.620/Sawal atas nama Abdul Badar yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (PERTAMA) No. 03434/2013, (selanjutnya disebut Objek Sengketa IV)
7. Bahwa Prosedur pemberian fasilitas kredit dengan hak tanggungan berupa tanah/bangunan dalam bentuk tersebut diatas telah dilakukan dengan benar oleh Tergugat, baik menyangkut subjek hukum pemilik jaminan maupun prosedur pemberian fasilitas kreditnya ;
- 8 Bahwa Namun dalam jangka waktu Perjanjian Kredit ternyata fasilitas kredit yang dinikmati oleh debitur tersebut bermasalah, dimana Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) membayar bunga kredit dan pokok kredit sesuai dengan jadwal dalam akta perjanjian kredit;
Tergugat bermohon akta atas pangakuan Penggugat dalam butir 4 posita gugatan yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran kepada Tergugat tersendat.

Hal 11 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa Atas kelalaian Penggugat, Tergugat telah memberikan 5 (lima) kali Surat Panggilan / Peringatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu:
- a. Surat No. B.868/KC-VII/ADK/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 ;
 - b. Surat No. B.997/KC-VII/ADK/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 ;
 - c. Surat No. B.1017/KC-VII/ADK/05/2018 tanggal 25 Mei 2018;
 - d. Surat No. B.831/KC-VII/ADK/04/2019 tanggal 08 April 2019;
 - e. Surat No. B.991/KC-VII/ADK/04/2019 tanggal 29 April 2019.
- dan surat-surat ini telah diterima oleh Penggugat sebagaimana akan Tergugat buktikan dalam sidang.
10. Bahwa atas Surat Peringatan yang telah disampaikan 3 (tiga) kali oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mau melunasi hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta-akta Perjanjian yang pernah dibuat Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I dan di dalam Surat Peringatan tersebut di atas sangat jelas dicantumkan mengenai perincian kewajiban hutang Debitur.
11. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada butir 3,4 dan 5 posita gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telah menunjukkan dirinya sebagai debitur yang baik, karena faktanya Penggugat telah lebih dari 3 (tiga) kali secara berurutan dan atau akumulasi, sehingga sesuai dengan isi perjanjian kredit terakhir yaitu Surat Persetujuan Kredit No. 51 pasal 6 ayat 14 yang berbunyi :
- “ Dalam hal debitur wanprestasi yaitu apabila pihak debitur tidak membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran/kewajiban bulanan (baik secara berturut-turut maupun secara akumulasi) sesuai perjanjian, maka perjanjian restrukturisasi menjadi tidak berlaku/batal, dengan konsekuensi dilakukan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi atau diserahkan kepada saluran hukum sehingga setoran yang sudah dilakukan dihitung sebagai pekewajiban debitur”
- Maka atas hal tersebut Penggugat sebagai debitur secara nyata sudah melakukan perbuatan wanprestasi.
- Terlebih lagi Penggugat hanya berdalih dengan janji-janji bahwa akan melunasi kewajiban kreditnya kepada Tergugat dari hasil penjualan aset dan hanya menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengulur-ulur pelaksanaan lelang.
12. Bahwa dalil Penggugat sesuai posita nomor 7 dimana Tergugat telah mengabaikan hak-hak Penggugat seperti mendapatkan kenyamanan

Hal 12 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan barang dan atau jasa sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak relevan, karena gugatan yang diajukan bersumber pada perjanjian timbal balik, dimana masing masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik;

13. Bahwa keberatan Penggugat atas penjualan secara lelang karena harga limit lelang di bawah harga pasar dan masa kredit belum berakhir sesuai posita nomor 10 adalah tidak relevan, karena lelang yang dilaksanakan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2019 hasilnya adalah TAP (Tidak Ada Peminat) karena menurut calon peserta lelang limit masih terlalu tinggi, dan walaupun masa kredit belum berakhir namun Penggugat telah secara nyata melakukan perbuatan wanprestasi ;

14. Bahwa Tergugat juga berhak melakukan penjualan dalam Objek Sengketa karena sesuai Pasal 6 jo Pasal 20 Ayat 1 UU No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta dalam APHT pada Pasal 2 Butir 6 Halaman 8.

Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh undang-undang termasuk namun tidak terbatas dari tuntutan pihak manapun atas terkait dengan kepemilikan objek sengketa ;

Oleh Karena itu, Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat yang menyatakan bahwa pelelangan batal demi hukum sebagaimana point 5 petitum;

Perlu ditegaskan kepada Penggugat perihal pembebanan Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian pokoknya, mengingat wanprestasi (cidera janji) yang merupakan syarat mutlak eksekusi Hak Tanggungan telah terpenuhi maka sesuai dengan Pasal 6 jo pasal 11 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat sebagai Kreditur mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum (in casu Tergugat II) serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa. Permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan karena pada objek sengketa telah lebih dahulu melekat hak agunan Tergugat I diatasnya. Lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 05 Juni 1985 menegaskan,

Hal 13 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menyatakan bahwa:

- a. Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan.
 - b. Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan.
16. Bahwa kemudian Penggugat dalam dalil gugatannya intinya mempermasalahkan mengenai proses lelang objek perkara tanpa melalui proses hukum yang benar dan secara melawan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan Penggugat petitum point 5;
- Pembatalan eksekusi lelang hak tanggungan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam perkara a quo tanpa alasan hak yang jelas dan dasar hukum yang benar, jelas merupakan tuntutan yang merugikan Tergugat ; Untuk itu, maka tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan;
- Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH perdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. harus ada perbuatan;
 - b. perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. ada kerugian;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang

Hal 14 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tujuan kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Petitum nomor 8, sebab Tergugat telah melaksanakan lelang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga Tergugat tidak berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh Penggugat serta biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat menolak secara tegas petitum Penggugat nomor 8 ;

18. Bahwa Tergugat memberikan kesempatan atau deadline pelunasan kredit sampai dengan bulan Desember 2019 dan memberikan keringanan bunga sampai dengan 90 %(persen), sebagai bukti iktikad untuk membantu Penggugat dalam penyelesaian kreditnya

MAKA Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang ada dan yang akan dibuktikan dalam persidangan perkara a quo, ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum.

Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Yang Mulia untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Peremptoria

1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta untuk menangguhkan / membatalkan lelang terhadap objek sengketa dalam gugatan a quo;
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pembatalan lelang tanggal 06 Agustus 2019, Pejabat Lelang KPKNL Purwokerto telah membatalkan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa a quo sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena apa yang dimintakan telah dipenuhi;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan

Hal 15 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dengan menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat I.
3. Bahwa obyek sengketa merupakan obyek lelang yang dimohonkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarnegara in casu Tergugat dengan surat Nomor B.1466/KC-VII/ADK/06/19 tanggal 28 Juni 2019.
4. Bahwa berdasarkan permohonan lelang yang diajukan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat selaku debitur tidak membayar angsuran kepada Tergugat dan telah dilakukan peringatan secara patut dengan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sehingga sangat beralasan jika Penggugat dinyatakan telah wanprestasi.
5. Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat maka secara hukum kreditur in casu Tergugat selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama mempunyai hak parate eksekusi berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan.
6. Bahwa terhadap permohonan lelang yang diajukan Tergugat terdapat persyaratan yang belum dapat dilengkapi sampai saat pelaksanaan lelang, maka terhadap obyek lelang tersebut telah dibatalkan pelaksanaan lelangnya oleh Pejabat Lelang KPKNL Purwokerto berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 06 Agustus 2019;

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat I uraikan, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I beralasan hukum dan dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

Hal 16 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II tidak menanggapi seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan Penggugat karena tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat dalam Gugatan ini menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara sebagai Turut Tergugat II adalah kabur dan tidak jelas, karena Turut Tergugat II tidak dalam posisi yang ada dalam fundamentum petendi gugatan serta bukan merupakan bagian dalam proses pembuatan perjanjian kredit tersebut;

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh penggugat kabur dan Tidak jelas (osbcuur libel) karena dalam uraian gugatannya penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan lelang melalui Turut Tergugat I tetapi dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Turut Tergugat II untuk tidak memberikan SKPT lelang padahal SKPT lelang merupakan persyaratan lelang sehingga petitumnya tidak jelas dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai bagian dari Pokok Perkara;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan SHM.210 an.Parsiah terletak di desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara; SHM.238 an.Abdul Badar terletak di desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara; SHM. 208 an.Abdul Badar terletak di desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara; SHM. 620 an.Abdul Badar terletak di desa Sawal

Hal 17 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Yogyakarta, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Banjarnegara Jl. Pemuda No.70 Kabupaten Banjarnegara sebagai TERGUGAT;

3. Bahwa Turut Tergugat II dalam pokok perkara Gugatan perlawanan lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada keterkaitannya dengan perbuatan hukum perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan uraian gugatan dari penggugat yang mana Turut Tergugat II tidak ada yang dipermasalahkan dalam pokok perkara gugatan tersebut;

4. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memindah tangankan atau menjual melalui Lelang seluruh agunan milik Penggugat sebagai barang jaminan pada Tergugat, juga Penggugat memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memberikan SKPT sebagai persyaratan Lelang kepada Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa persetujuan atau melalui Surat Kuasa Khusus sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan tugas Pemindahan Hak Atas Tanah melalui Jual beli, Tukar menukar, Hibah dan pemindahan hak lainnya serta Pemindahan Hak dengan Lelang selalu berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal pasal 37 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997.;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 18 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dengan hormat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat (error in persona)

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah terkait hubungan keperdataan yaitu hubungan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I.

2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."

6. Bahwadengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam

Hal 19 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah alamat (error in persona), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
9. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, khususnya pada angka 15 surat gugatannya, yang pada pokoknya;
10. Bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Turut Tergugat III sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut UU OJK;
11. Bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK);
13. Bahwa Turut Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU

Hal 20 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



- Perbankan yang mengatur bahwa usaha bank umum, diantaranya memberikan kredit;
14. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib memiliki Standart Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat;
15. Bahwa selain itu, nilai perjanjian kredit, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit dimaksud telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Turut Tergugat III tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam Standard Operating Procedure (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan;
17. Bahwa perlu Turut Tergugat III sampaikan, dalam hal Penggugat sebagai nasabah merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini bank, maka Turut Tergugat III menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013);
18. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen

Hal 21 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013);

19. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat III belum pernah menerima pengaduan konsumen dari Penggugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini;
20. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;
21. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat III, OJK hanya dapat dihukum untuk mematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri dan bukan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan, serta memberikan Sanksi sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang kepada Tergugat;
22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya gugatan sepanjang terhadap Turut Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal 22 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat III atau menyatakan gugatan tidak diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara a quo.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ex aquo et bono.

Telah membaca Akta permohonan banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr. tanggal 19 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr. tanggal 6 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2020;

Telah membaca **Memori Banding Pembanding/** semula Penggugat tanggal 18 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 19 Pebruari 2020 pada intinya sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr tanggal 6 Pebruari 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2020;

Telah membaca **Kontra Memori Banding Turut Terbanding I/** Tergugat I tanggal Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 3 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020;

Telah membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage), Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara masing-masing Pembanding/Penggugat

Hal 23 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



pada tanggal 25 Pebruari 2020, Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2020, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 27 Pebruari 2020, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 24 Pebruari 2020 dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 27 Pebruari 2020 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pernyataan bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan **memori banding** tertanggal 18 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat T.7 pasal 6 syarat syarat umum perjanjian kredit tentang perjanjian restrukturisasi Penggugat/Pembanding dinyatakan Lalai (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat/Pembanding tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur.
2. Bahwa Perjanjian Restrukturisasi yang ditawarkan oleh Tergugat/Terbanding secara nyata selain menyalahi aturan dalam UU Perlindungan Konsumen juga menyalahi azas konsensualitas yang terdapat dalam pasal 1320 LUH Perdata karena secara jelas, Penggugat/Pembanding tidak mempunyai daya upaya untuk menolak perjanjian yang telah disodorkan oleh Tergugat/Terbanding.
3. Bahwa selain hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan negeri Banjarnegara telah lalai dalam pertimbangannya dimana Penggugat/Pembanding dinyatakan secara sepihak telah lalai (Wanprestasi) dalam pemenuhan kewajibannya sebagai debitur.

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Terbanding sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama, dan untuk itu mohon Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dikuatkan ;

Hal 24 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, untuk itu patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr. tanggal 6 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bnr. tanggal 6 Februari 2020, **beralasan untuk dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 7/Pdt. / 2019/PN Bnr. tanggal 6 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 25 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami Susanto, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Rosidin, S.H., dan Bambang Haruji S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 139/PDT/2020/PT SMG. tanggal 30 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muzayanah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosidin, S.H.,

Susanto, S.H.,

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzayanah, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 26 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.G / 2020/PN.Smg. Jo No.33 /Pdt /2020/PN.Kds tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh HASAN UDI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Kds tanggal 17 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2019 , telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding II,III,IV semula Turut Tergugat II,III,IV pada tanggal 31 Desember 2019;

Telah membaca **Memori Banding Pembanding** semula Para Tergugat tanggal 14 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 15 Januari 2020

Telah membaca Risalah pemberitahuan Mempelajari berkas (*Inzage*) Nomor: 33/Pdt.G/2020/PN.Kds tanggal 24 Januari 2020 kepada Kuasa Pembanding / semula Kuasa Para Tergugat dan Terbanding / semula Para Penggugat tanggal 24 Januari 2020 oleh Jurusita untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 28 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara ini mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain mengemukakan sebagai berikut :

I. ADAPUN ALASAN PEMBANDING

Bahwa apabila Yudex facti Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini dilakukan dengan cermat, teliti dan seksama akan berpendapat lain setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatan penggugat seluruhnya yang mana yang mana ParaTergugat/Pembanding didukung dengan bukti bukti dan alasan yang kuat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa didalam persidangan Dulu penggugat I dan II/Terbanding I Dan II tidak dapat membuktikan dalilnya yang mana bukti bukti surat dari Penggugat/Terbanding justru membuktikan sebaliknya ,Bahwa hubungan kerja sama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berawal dikenalkannya Para Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding melalui seseorang yang bernama Titis Sutiyon dari perkenalan tersebut terjadilah kerja sama dimana Para Penggugat/Terbanding memberikan modal Rp300.0000.000{tiga ratus juta rupiah}untuk dipergunakan menjalankan usaha Produksi rokok melalui Perusahaan Rokok { PR setra Cipta Abadi dengan demikian jelas Para Tergugat/Pembanding tidak secara langsung menawarkan diri dalam kerjasam tersebut,setelah Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding saling ada kecocokan dalam kerja sama tersebutmaka pada tanggal 14 November 2012 dibuatlah Akta Notaris nomer 17 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Latifa Katiri. SH yang berkedudukan diKudus.

2. Bahwa sangat lah jelas dalam Pasal 1 yang menyatakan Pihak Pertama Para Penggugat/Para Terbanding akan memberikan modal pada Pihak kedua Para Tergugat/Para Pembanding berupa uang sebesar Rp.300.000.000 {tiga ratus ribu rupiah}yang akan diberikan beberapa hari kemudian kepada pihak kedua para Tergugat/para pembanding setelah menanda tanganiakta perjanjian ini yang mana dibuktikan dengan kwitansi tersendiri modal yang berupa uang sebesar Rp. 300,000,000 {tiga ratus ribu Rupiah}.yang oleh pihak

Hal 29 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



kedua para Tergugat/para pembanding langsung digunakan sebagai modal usaha di Perusahaan Rokok Setara Cipta Mandiri yang berkedudukan di Desa menawan Rukun tetangga 03 Rukun Warga03 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

3. Bahwa amat lah jelas Pasal 1 akta perjanjian kerjasama tersebut dijelaskan bahwa modal usaha tersebut akan dipergunakan untuk modal 8usaha diPerusahaan Rokok Setara Cipta Mandiri yang pada faktanya oleh para Tergugat/Pembanding modal tersebut telahdipergunakan untuk modal usaha pengurusan ijin namun demikian terkait ijin operasional Perusahaan Rokok Setara Cipta Mandiri Tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak Beea Cukai Kudus Dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan yaitu karena fisik bangunan masih berhubungan langsung dengan bangunan rumah tinggal dan luasnya minimal 200m2 sedangkan pengajuan ijin yang diajukan luas bangunan untuk usaha hanya 60m2.

4. Bahwa selain hal tersebut diatas Para Tergugat/Para Pembanding pada faktanya telah menggunakan modal usaha tersebut untuk digunakan belanja kebutuhan bahan bahan untuk pembuatan rokok yang selanjutnya untuk menjalankan produksinya dalam pembuatan Rokok Para Tergugat/Para Pembanding bekerja sama dengan Perusahaan Rokok Surya Mukti Abadi milik Ibu Nor Hidayah yang kemudian hasilnya telah dikirim kepada para penggugat/Para Terbanding Dengan Rincian Sebagai berikut :-Pada tanggal 7 januari telah dikirim 3 coli rokok berisi @ 4 bal {200 bungkus rokok per bal}dengan rincian harga 1 bungkus rokok seharga Rp. 1.250 {seribu duaratus limapuluh rupiah}dengan demikian para Tergugat/Para Pembanding telah mengirim Rokok Kepada Para Penggugat/para Terbanding senilai Rp.3.000.000 {tiga juta rupiah} selanjutnya pada tanggal 15 januari 2013 para tergugat/para pembandingmengirim lagi rokok ke para Penggugat/Terbanding sebanyak 6 coli rokok berisi @ 4 bal {200 bungkus rokok per bal} dengan rincian harga 1 bungkus rokok seharga1.250 { seribu dua ratus limapuluh rupia}dengan demikian rokok yang telah dikirim para tergugat/para pembanding senilai total Rp.6 000.000 { enam juta rupiah.}

5. Bahwa atas dasar pengiriman rokok tersebut Para Penggugat/Para Terbanding telah menerimanya akan tetapi tidak

Hal 30 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerimanya dengan alasan tidak setuju rasa rokoknya sehingga kemudian para penggugat/para Terbanding memutuskan untuk menghentikan pengiriman rokok tersebut.

6. Berdasarkan fakta fakta tersebut maka jelas bahwa penghentian kerja sama dalam usaha produksi rokok tersebut bukan atas inisiatif para Tergugat/Para Pembanding melainkan dari inisiatif para Penggugat/Para Terbanding sendiri dan bahwa ternyata para penggugat/para Terbanding mengetahui bahwa modal usaha yang telah diberikannya pada para Tergugat/Para Pembanding telah dipergunakan untuk mengurus ijin dan untuk pembelian bahan bahan untuk produksi rokok, Dengan Demikian apa yang dinyatakan Para Penggugat/Para Terbanding Kepada Pra Tergugat/Para Pembanding Tidak merupakan Wanprestasi.

Berdasarkan alasan alasan tersebut, dengan ini Pembanding memohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Permohonan Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 33 / Pdt.G / 2019 / PN.Kds. tanggal yang dibacakan tanggal 17 Desember 2019, mengadili sendiri ;
3. Mengabulkan permohonan banding Tergugat / Pembanding;
4. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding semula para penggugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Hal 31 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT SMG.